



PUTUSAN

Nomor 1550/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Babby Sister, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Dukuh, RT 002 RW 002 Desa Pekiringanageng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;-----

M E L A W A N :

XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 002 RW 002 Desa Pekiringanageng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 25 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1550/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 25 Oktober 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

467/74/IX/2001 tertanggal 27 September 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt; ---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pekiringanageng, Kecamatan Kajen, selama 16 tahun 1 bulan;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, tanggal lahir 16 Oktober 2003.-----
Dan anak sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 2014 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai hutang, karena Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai sangkutan hutang di Bank Surya Yuda mencapai sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dan hutang bersama itu telah dibebankan kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga telah melarang Penggugat untuk tidak bekerja;-----
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat ranjang/tempat tidur dan belum berpisah tempat tinggal, akan tetapi sejak Februari 2017 Penggugat yang pergi/meninggalkan Tergugat, karena untuk bekerja di Jakarta dan selama penggugat bekerja di Jakarta, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa selama Penggugat pergi/meninggalkan Tergugat tersebut, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; -----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;-----

Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

I SURAT :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3326086505820062, tanggal 14 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 467/74/IX/2001 tanggal 27 September 2001, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

II. SAKSI-SAKSI :-----

1. XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT. 02 RW 02, Desa Pekiringanageng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah tetangga satu RT dan RW dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Pekiringanageng, Kabupaten Pekalongan dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah kurang lebih 16 (enam belas) tahun yang lalu di KUA Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;-----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Desa Pekiringanageng, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat mempunyai hutang

Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada salah satu bank di Kabupaten Pekalongan namun hutang tersebut Penggugat yang membayarnya dan saksi melihat sendiri kejadian pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;-----

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang;-----
- Bahwa sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja dan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat sejak itu tidak pernah kumpul lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;-----

2. XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT. 02 RW 02, Desa Pekiringanageng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah kurang lebih 16 (enam belas) tahun yang lalu di KUA Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pekiringanageng, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat mempunyai hutang namun hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;-----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang;-----
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebab Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja,

Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P.1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 467/74/IX/2001 tertanggal 27 September 2001, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah

Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 27 September 2001 lalu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Desa Pekiringanageng, Kabupaten Pekalongan, akan tetapi kemudian Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja, kemudian Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat hingga selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat mempunyai hutang namun hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat dipersidangan tersebut Majelis menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian

Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Desa Pekiringanageng, Kabupaten Pekalongan, namun kemudian terjadi pertengkaran masalah Tergugat mempunyai hutang namun hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat dan perselisihan tersebut memuncak hingga berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas bahwa semua dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisah Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata

Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi: -----

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوج أو اعترف الزوج وكان الا
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya : “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in”, --

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat

Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama diwilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ke tempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini ke tempat kedua pihak berada dan ke tempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ulawal 1439 *Hijriyah* oleh Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ALI FATONI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti,

ALI FATONI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses----- | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman----- | : Rp. | 210.000,- |
| 4. Redaksi----- | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai----- | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah----- : Rp. 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 11 dari 11 hal.